

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Iddah

###### a. Pengertian iddah

Menurut bahasa kata *iddah* adalah masdar dari fi'il madhi '*adda-ya*' *uddu* yang artinya menghitung, jadi kata *iddah* artinya ialah hitungan, menghitung atau wanita yang menghitung jumlah hari selama terjadinya masa suci. Masa suci itu juga diartikan masa haid. Dalam kitab fiqh definisi *iddah* sebagai (masa tunggu yang dilalui oleh perempuan) al-shaniya memperjelas maksud definisinya tersebut adalah suatu masa seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesepakatan untuk kawin lagi karena wafat suaminya. Dalam ta'rif (arti) lain bahwa masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut atau untuk beribadah. Menurut istilah Fuqaha', *iddah* diartikan waktu penantian seorang wanita sehingga diperbolehkan bagi laki-laki lain untuk meminangnya.<sup>1</sup>

Secara istilah diartikan dengan waktu tunggu bagi perempuan untuk melaksanakan perkawinan lagi setelah terjadinya perceraian

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, "*Fiqh Munakhahat (khitbah, nikah, dan talak)*", (Jakarta:AMZAH, 2009), hal 318

dengan suaminya, baik disebabkan perceraian hidup maupun mati, tujuannya untuk mengetahui keadaan isi rahim perempuan dan suami bisa berpikir lagi untuk merubah niatnya terhadap istrinya.<sup>2</sup>

Akibat perceraian yang sudah terjadi antara keduanya yaitu istri dan suami, maka seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, larangan tersebut lamanya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat islam. Dengan adanya iddah ini keduanya suami istri yang telah berpisah bisa berfikir dengan baik, apakah pernikahan yang sudah dibangun lebih baik dipertahankan dengan arti lain rujuk atau tidak bisa dipertahankan. Disisi lain waktu penantian tersebut tujuannya ialah untuk mengetahui dan memastikan apakah didalam rahim perempuan terdapat janin atau tidak ada janin, sehingga jika ternyata didalam rahim perempuan terdapat janin, maka akan diketahui dengan jelas dan pasti nasab anak tersebut.

Para Ulama' menyatakan bahwa masa *iddah* bagi perempuan yang suaminya meninggal, menjadi syarat belasungkawa dan penghormatan pihak istri terhadap suami yang meninggal. Dengan demikian masa *iddah* merupakan ketentuan syara' yang harus dijalani bagi perempuan yang berpisah dengan suaminya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedia Hukum Islam", (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hal 637

<sup>3</sup> Zaitunah Subhan, "Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran", (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hal 224

Para Ulama' mengartikan *iddah* sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa penantian itu dilarang untuk dinikahkan, penjelasan dalam kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah.<sup>4</sup>

Syara' menetapkan suatu waktu dan juga mempunyai tujuan diakhirinya pengaruh-pengaruh perkawinan adalah *iddah*, penjelasan dari Abu Zahra.<sup>5</sup>

Masa penantian bagi wanita (tercerai), dengan tujuan diketahui rahimnya bersih dari kandungan atau untuk ta'abbudi atau belasungkawa atas meninggalnya suami, penjelasan *iddah* dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj*.<sup>6</sup>

Suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita (istri) dan tidak boleh melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau bercerai darinya, penjelasan *iddah* oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah*.<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa *iddah* yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami

---

<sup>4</sup> Abdurrahman al-Jaziri, kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz IV, (Beirut : Dar al-Fikr, 1972), hal, 395

<sup>5</sup> Muhammad Abu Zahrah, "*Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*", (Kairo: Dar Al Fikr Al 'Arabi, t.th), hal 435.

<sup>6</sup> Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, "*Mughni Al- Muhtaj Juz 5*", (Beirut: Dar Al- Kutub Al 'Ilmiyyah, t.th), hal78.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, "*Fiqh As Sunnah Jilid 2*", (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hal 277.

atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (ta'abbud) maupun bela sungkawa atas kematian suaminya. Selama masa tersebut perempuan (istri) dilarang menikah dengan laki-laki lain. Yang dimaksud masa tunggu ialah waktu tunggu bagi perempuan yang bercerai hidup atau mati dengan suaminya, ia harus menunggu dalam batas waktu tertentu tidak kawin.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa *iddah* menurut istilah adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum Syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut untuk mengetahui di dalam rahimnya terbebas dari kandungan atau tidak.

Hukum Positif di Indonesia tentang *iddah*.

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 113 menjelaskan terjadinya putus dalam perkawinan dikarenakan kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 114 tentang putusnya perceraian, menjelaskan dua alasan dapat terjadinya perceraian yaitu gugatan perceraian dan cerai talak.

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 115 menjelaskan, perceraian dapat dilakukan hanya di hadapan sidang pengadilan agama.

b. Dasar hukum *Iddah*

1. Al Qur'an

Ath-halaq 65 ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ  
نَفْسَهُ ۖ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (izinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*  
(Ath-Thalaq 65:1)

Ath-Thalaq 65 ayat 4

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  
وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ  
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya :*“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”*

Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya :*“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali)*

*membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*” (QS. Al-Baqarah : 234).

## 2. Hadits

Sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Fatimah binti Qais :

إِعْتَدِي فِي بَيْتِ أُمَّ مَكْتُومٍ

Artinya : “*Beriddah-lah (jalanilah iddah) kamu dirumah Ummi Maktum*” (HR. Muslim, Ahmad bin Hambal, al-Nasa’i dan Abu Dawud).<sup>8</sup>

Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya : “*Tidak dihalalkan bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dari hari kiamat melakukan iddah lebih dari tiga bulan sepuluh hari, kecuali bagi suaminya yang meninggal yaitu empat bulan sepuluh hari*”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>9</sup>

حدثنا يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد وزهير بن حرب (وألفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا،

وقال آخرون: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه

وسلم قال : لا يجل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تجد علي ميت فوق ثلاث إلا علي

زوجها .

---

<sup>8</sup> Chuzaimah T. Yanggo, “Problematika Hukum Islam Kontemporer”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal 153

<sup>9</sup> Ibid., hal 224

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami Yahya dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Amr An Naqid dan Zuhair bin Harb (lafadz dari Yahya) Yahya berkata: Telah memberitakan kepada kami, Yang lain mengatakan: Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah) dari Zuhri, dari Aisyah, dari Nabi SAW bersabda: Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung kepada seorang yang meninggal dunia di atas tiga hari kecuali kepada suaminya ”.<sup>10</sup>

Sebagaimana hadits dari Fathimah binti Qais:

حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قال : طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة . فأتيت النبي صلي الله عليه وسلم فقال إنتقلي إلي بيت ابن عمك عمرو ابن أم مكتوم . فاعتدي عنده

Artinya:”Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Ibrahim Al Handzali, telah memberitakan kepada kami Yahya bin Adam. Telah menceritakan kepada kami Ammar bin Ruzaiq dari Abi Ishaq dari As Sya’bi dari Fathimah binti Qais berkata: Suamiku telah menthalaqku dengan thalaq tiga, maka aku ingin pindah darinya. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW, Nabi kemudian bersabda: pindahlah engkau ke rumah putra pamanmu Amr Ibnu Ummi Maktum, dan beriddahlah dirumahnya ”.<sup>11</sup>

### 3. Ijma’

---

<sup>10</sup> Muslim bin Al Hajjaj, “Shahih Muslim Juz 5”, (Beirut: Dar Kutub Al Ilmiyyah, t.th), hal 245

<sup>11</sup> Ibid., hal 232



Umat Islam sepakat wajibnya *iddah* sejak masa Rasulullah sampai sekarang dalam jumlahnya, mereka hanya berbeda dalam macam-macamnya.<sup>12</sup> Yang mewajibkan *iddah* ada dua, yaitu meninggalnya suami dan berpisah (*firaq*). Jika sang suami meninggal dunia sekalipun belum bercampur atau ditengah-tengah *iddah* talak raj'i, sang istri harus ber *iddah* karena wafatnya suami.

Jika sang istri berpisah karena talak atau karena khulu' atau fasakh dan telah dicampuri, maka istri harus ber *iddah*.<sup>13</sup> Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan bahwa setiap perpisahan antara suami istri *iddahnya* adalah *iddah* talak, baik sebab khulu' (talak dengan pemberian), li'an (menolak tuduhan berzina), susuan atau fasakh sebab cacat, kesulitan hidup, pemerdekaan, berbeda agama dan lain-lain menurut pendapat mayoritas ahli ilmu.<sup>14</sup>

b. Asbabul Nuzul surat Al-Baqarah ayat 234

Didalam tafsir As-Shabuni disebutkan al-Kalabi berkata sebab turunnya ayat ini adalah, bahwa Rasulullah SAW, marah kepada Hafsa karena Nabi merahasiakan suatu perkara kepadanya tetapi kemudian ia bocorkan kepada Aisyah lalu ia dithalaq kemudian turun ayat ini.<sup>15</sup> As-

---

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, "Al Fiqh Al- Islam Wa Adillatuhu Juz 9", (Damaskus: Dar Al- Fikr, 2006), hal. 167

<sup>13</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, "Fiqh Munakahat", Cet ke-2, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 320

<sup>14</sup> Ibnu Qudamah, "Al Mugni Juz 7", (Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyyah, t.th), hal. 300

<sup>15</sup> Imam as-Shabuni, "Tafsir As-Shabuni". (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal 237

Suda berkata ayat ini diturunkan berkenaan dengan kasus Abdullah bin Umar yang menthalaq istrinya dalam keadaan haidh. Kemudian dia disuruh Rasulullah SAW, merujuknya kemudian menahannya sampai ia suci dari haidhnya lalu haid lagikemudian suci lagi. Setelah itu apabila ia hendak menthalaqnya maka thalal lah ketika dalam keadaan suci dan belum dicampuri; itulah masa yang oleh Allah diperinthakan supaya wanita dithalag pada masa itu. Maka sebagian Ulama' telah mengharamkan pada suami tidak menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Suami itu harus menceraikannya ketika suci dan suci pula dari perbuatan senggama. Sebab jika telah terjadi senggama lalu timbul kehamilan maka berarti *iddahnya* menjadi panjang, sebab harus menunggu kandungan itu lahir yang menunjukkan berakhirnya *iddah* tersebut.<sup>16</sup> Di dalam tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur diterangkan bahwa yang dimaksud dengan para perempuan dalam ayat ini ialah perempuan yang sudah di setubuhi oleh suami dan berhaid. Perempuan yang belum disetubuhi tidak ada *iddahnya*.

Muqatil dalam tafsirnya, menjelaskan Khalid bin Amr bin Jamuh bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai *iddah* wanita yang belum pernah haid. Maka turunlah ayat Ath-Thalag ayat 4. Berkenaan dengan peristiwa tersebut, sebagai jawaban pertanyaan itu. Yaitu 3 bulan masa *iddah* wanita yang belum pernah haid atau wanita menopause.

---

<sup>16</sup> Mukhtar Yunus, "Solusi Al-Qur'an Mengatasi Problematika Keluarga Islam", (Kediri: IAIN PARE, 2019), hal 83-84

Dalam kitab Shohihain juga diriwayatkan dari Ummu Salamah, bahwasannya ada seorang wanita yang berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya putriku ditinggal mati suaminya, hingga malamnya bengkak, apakah kami boleh memakaikan celak pada matanya?”. Rasulullah menjawab: “Tidak”. Setiap pertanyaan, beliau jawab “tidak” dua kali atau tiga kali. Setelah itu beliau bersabda : “Sesungguhnya masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari. Dulu, seorang diantara kalian ada pada masa jahiliyah, mengurung diri (mengalami masa *iddahnya*) selama satu tahun. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan Ulama’ lainnya.

Berkabung adalah meninggalkan berhias, dengan wangi-wangian dan memakai pakaian dan perhiasan atau hal lainnya yang menunjukkan pada keinginan menikah. Yang demikian itu telah disepakati sebagai sesuatu hal yang diharuskan atau diwajibkan dalam *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya, dan tidak wajib bagi wanita yang di thalaq raj’i.<sup>17</sup>

### c. Macam-macam *Iddah*

Berdasarkan penjelasan tentang *iddah* yang terdapat dalam nash Al- Qur’an maka secara garis besar *iddah* ada lima macam yaitu:

#### a. *Iddah* Talak

---

<sup>17</sup> Ibid., hal 83-84

*Iddah* talak adalah terjadi karena perceraian, perempuan yang berada dalam *iddah* talak antara lain:

- 1) Perempuan yang dithalag dan ia belum putus dalam masa haid. Maka masa *iddahnya* ialah tiga kali quru', yakni tiga kali suci atau tiga kali haid.

Firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَيُعَوِّلَتُهُنَّ أَحقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, “Al- Qur’an dan Terjemahnya”, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), hal. 36

Mengenai arti quru' dalam ayat tersebut, terdapat perbedaan pendapat dikalangan Fuqaha', sebagian berpendapat bahwa quru' itu artinya suci, yaitu masa diantara dua haid. Fuqaha' lain berpendapat bahwa quru' itu ialah haid itu sendiri. Fuqaha' yang berpendapat bahwa quru' adalah suci, dari kalangan Anshar, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan kebanyakan fuqaha' Madinah, juga Abu Tsaur, sedangkan dari kalangan sahabat antara lain Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, dan Aisyah. Sedangkan fuqaha' yang berpendapat bahwa quru' adalah haid, terdiri atas Imam Abu Hanifah, Ats Tsauri, Al Auza'i, Ibnu Abi Laila. Dari kalangan sahabat antara lain Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khathab, Ibnu Mas'ud dan Abu Musa Al Asy'ari.<sup>19</sup>

## 2) Perempuan yang dithalaq dan tidak haid

Baik ia perempuan belum baligh atau perempuan tua yang tidak haid, maka *iddahnya* adalah 3 bulan.

Allah SWT berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 4:

وَاللَّائِي يَيْسَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  
وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ  
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-

<sup>19</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 123.

*ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*”<sup>20</sup>

3) *Iddah* istri yang di thalaq suami tetapi belum bersetubuh.

Jika perceraian terjadi sementara antara suami belum pernah berkumpul, maka tidak ada *iddah* bagi istri. Sebagaimana firman

Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ahdan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.*”<sup>21</sup>

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa bagi istri tersebut tidak ada *iddah*, artinya bahwa istri tersebut segera setelah putus perkawinan dihalalkan mengikatkan perkawinan dengan laki-laki

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), hal. 558

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 424

lain. Dan bagi suami yang menthalaknya memberikan mut'ah bagi istri tersebut.

Namun jika perempuan belum disetubuhi dan ditinggal mati, maka *iddahnya* seperti *iddah* orang i'lah (berdamai) disetubuhi.

Terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا  
ط  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
ظ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:”Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.”<sup>22</sup>

#### b. *Iddah* Hamil

Yaitu *iddah* yang terjadi apabila perempuan-perempuan yang diceraikan itu sedang hamil, *iddahnya* sampai melahirkan. Firman Allah SWT :

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ  
لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “...dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), hal. 38

*barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”<sup>23</sup>*

c. *Iddah* Wafat

1) *Iddah* istri yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan tidak hamil.

Maka *iddahnya* ialah empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini meliputi baik istri itu pernah bercampur dengan suaminya atau belum, keadaan istri itu belum pernah haid, masih berhaid, ataupun telah lepas haid. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 234 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:”orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu menanggihkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis ’iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri

---

<sup>23</sup> Ibid., hal. 558



*mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.*<sup>24</sup>

2) *Iddah* istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil.

Masa *iddahnya* istri yang ditinggal wafat suaminya, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama karena keumuman suatu nash, yang secara umum dapat dipahami dari dua ayat yang menjelaskan tentang *iddah*. Satu diantaranya menjelaskan tentang *iddah* wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya dan yang lain membicarakan tentang *iddah* wanita hamil yang ditinggalkan oleh suaminya.

Firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا  
ط  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis '*iddahnya*, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), hal. 38.

*mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”*<sup>25</sup>

Firman Allah Swt. dalam surat At-Thalaq ayat 4 :

وَاللَّائِي يَمْسُئْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  
وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ  
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”<sup>26</sup>

### 3) Iddah wanita yang kehilangan suami

Seseorang perempuan yang kehilangan suaminya (tidak diketahui keberadaan suami, apakah dia telah mati atau masih hidup), maka wajiblah menunggu selama 4 tahun lamanya setelah itu hendaknya ia beriddah selama 4 bulan 10 hari.

---

<sup>25</sup> Ibid., hal. 38

<sup>26</sup> Ibid.,hal. 558

عن عمر رضى الله عنه قال : أما امرأة فقدت زوجها لم ندر أين هو فإِها تنتظر أربعة

سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل

Artinya: “Dari Umar R.A berkata: bagi perempuan yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui dimana ia berada sesungguhnya perempuan itu wajib menunggu 4 tahun, kemudian hendaknya ia ber’iddah 4 bulan 10 hari barulah ia boleh menikah. (HR. Malik).<sup>27</sup>

#### 4) Iddah perempuan yang di i’la

Bagi perempuan yang di i’la timbul perbedaan pendapat apakah ia harus menjalani *iddah* atau tidak.

a. Jumhur fuqoha’ mengatakan bahwa ia harus menjalani *iddah*

b. Zahir bin zaid berpendapat bahwa ia tidak wajib *iddah*.<sup>28</sup>

Para Ulama’ mengemukakan bahwa perempuan yang menjalani masa *iddah* adakalanya disebabkan karena diceraikan suaminya, yaitu talak satu, talak dua, talak tiga, dan adakalanya karena kematian suaminya. Perempuan-perempuan yang diceraikan suaminya itu ada yang telah digauli dan adapula yang belum. Apabila perempuan yang telah diceraikan suaminya itu ialah perempuan yang belum digauli, maka perempuan tersebut tidak

---

<sup>27</sup> Slamet Abidin, “Kumpulan Hadist Bukhari Muslim dan Teremahan”, (Bandung: PT Hidayatullah, 2003), hal. 155

<sup>28</sup> Nur Yasmin, “Fikih Iddah dan Rujuk”, diakses dari <http://nuryasmin.blogspot.co.id/2011/05/fiqih-iddah-dan-rujuk.html>, pada tanggal 16 Desember 2019, pukul 12.00

memiliki masa *iddah*. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT

QS. Al- Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا  
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”* (QS. Al-Ahzab: 49)

Para Ulama' Madzhab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan khalwat, maka tidak mempunyai *iddah*. Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan apabila suami telah berkhawat dengannya, tetapi tidak sampai mencampurinya, lalu istrinya tersebut ditalak, maka si istrinya harus menjalani *iddah*, persis seperti istri yang telah dicampurinya. Imamiyah dan Syafi'i mengatakan khalwat tidak membawa akibat apapun. Setiap perceraian yang terjadiantara suami-isteri, kecuali talak ditinggal mati, maka *iddahnya* adalah iddah talak, baik hal itu terjadi melalui khulu', li'an, fasakh,

karena adanya cacat, maupun fasakh akibat persaudaraan sesuatu atau perbedaan agama.<sup>29</sup>

Akan tetapi perempuan yang sudah digauli oleh suami, dan kemudian suami meninggal dunia, maka ia wajib menjalani *iddah* yaitu empat bulan sepuluh hari, sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS. Al Baqarah ayat 234.

Perempuan yang telah digauli terbagi lagi menjadi perempuan yang masih haid, perempuan istihadlah, perempuan yang telah berhenti haid karena usia lanjut atau masih belum baligh dan perempuan hamil.

Masa *iddah* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni sebagai berikut :

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu
- 2) Tenggang waktu atau jangka waktu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah

Peraturan Pemerintah pada bab VII “Waktu Tunggu” Pasal 39

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang ditentukan sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, “Fiqih Lima Madzhab” (Jakarta: Lentera, 2011), hal. 366

- c. Apabila perkawinan putus karena kematian waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
  - d. Apabila perkawinan terputus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang tidak berdatang bulan 90 (Sembilan puluh) hari.
  - e. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 2). Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- 3). Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya.<sup>30</sup>

Masa *iddah* dalam pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam yang dapat diklarifikasi sebagai berikut :

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, hal 50

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali qabla al-dhukul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suaminya.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
  - a) Apabila perkawina putus akibat kematian, walaupun qabla al-dhukul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari
  - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
  - c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  - d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al-dhukul
- 4) Bagi perkawinan yang putus perkawinan karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hokum tetap, sedangkan bagi

perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.

- 5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali suci.
- 6) Dalam hal keadaan ayat 5 bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun, tetap bila waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *iddahnya* tiga kali suci.<sup>31</sup>

Masa *iddah* dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 sampai 155, yakni sebagai berikut :

- a. Bagi istri yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari
- b. Bagi istri tidak haid ditetapkan 90 hari
- c. Bagi istri yang sedang hamil, masa *iddahnya* ditetapkan sampai melahirkan
- d. Sedang terhadap istri yang diceraikan sedangkan antara janda tersebut bekas suaminya qabla ad-dhukul, maka tidak ada masa *iddah* bagi janda tersebut.

---

<sup>31</sup> Zainuddin ali, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 87-88



Dan pasal 154 dijelaskan bahwa jika perempuan atau istri ditinggal suaminya, maka *iddahnya* menjadi 4 bulan 10 hari terhitung sejak matinya suaminya.

e. Hikmah *Iddah* sebagai berikut:

1. Sebagai Pembersih Rahim

Ketegasan penisaban keturunan dalam Islam merupakan hal yang amat penting. Oleh karena itu segala ketentuan untuk menghindari kekacauan nisab keturunan manusia di tetapkan dalam Al Qur'an dan As Sunnah dengan tegas. Diantara ketentuan tersebut adalah larangan bagi wanita untuk menikah dengan beberapa orang pria dalam waktu yang bersamaan. Dan disamping itu untuk menghilangkan keragu-raguan tentang kesucian rahim perempuan tersebut, sehingga pada nantinya tidak ada lagi keragu-raguan tentang anak yang dikandung perempuan itu apabila telah kawin dengan laki-laki lain.

2. Kesempatan Untuk Berfikir

*Iddah* khususnya dalam thalaq raj'i merupakan suatu tenggang waktu yang memungkinkan tentang hubungan mereka. Dalam masa ini kedua belah pihak bisa mengintropeksi diri masing-masing guna mengambil langkah-langkah yang baik. Terutama bila mereka sudah mempunyai putra-putri yang membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang baik dari orang tuanya. Disamping itu memberikan

kesempatan berfikir kembali dengan pikiran yang jernih setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruh sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Kalau pikiran mereka telah jernih dan dingin diharapkan pada nantinya suami akan merujuk istri kembali dan begitu pula si istri tidak menolak untuk rujuk dengan suaminya kembali. Sehingga perkawinan mereka dapat diteruskan kembali.

### 3. Kesempatan Untuk Bersuka Cita

*Iddah* khususnya dalam cerai mati, adalah masa duka atau bela sungkawa atas kematian suaminya. Cerai mati ini merupakan musibah diluar kekuasaan manusia untuk membendunginya. Justru itu mereka telah berpisah secara lahiriyah akan tetapi dalam hubungan batin mereka begitu akrab. Jadi apabila perceraian tersebut karena salah seorang suami meninggal dunia, maka masa *iddah* itu untuk menjaga agar nantinya jangan timbul rasa tidak senang dari pihak keluarga suami yang ditinggal, bila pada waktu ini si istri menerima lamaran ataupun ia melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.

### 4. Kesempatan Untuk Rujuk

Apabila seorang istri dicerai karena thalaq yang mana bekas suami tersebut masih berhak untuk rujuk kepada bekas istrinya. Maka masa *iddah* itu adalah untuk berfikir kembali bagi suami untuk apakah ia

kembali sebagai suami istri. Apabila bekas suami berpendapat bahwa ia sanggup mendayung kehidupan rumah tangganya kembali, maka ia boleh untuk merujuk kembali istrinya dalam masa *iddah*. Sebaliknya apabila suami berpendapat bahwa tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangga kembali, ia harus melepas bekas istrinya secara baik-baik dan jangan menghalang-halangi bekas istrinya untuk kawin dengan laki-laki lain.<sup>32</sup>

Allah mewajibkan *iddah* bagi perempuan muslimah demi melindungi kehormatan keluarga serta menjaga dari perpecahan dan percampuran nasab.

f. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Masa *Iddah*

a. Hak istri dalam masa *iddah*

1. Mendapatkan nafkah dalam masa *iddah*
2. Mendapatkan perumahan dalam masa *iddah*
3. Istri berhak memutuskan untuk rujuk kembali, sedangkan kewajiban istri adalah masa berkabung bila ia ditinggal mati suaminya

b. Kewajiban suami pada masa *iddah* istri

1. Suami wajib memberikan nafkah pada istri

---

<sup>32</sup> Mukhtar Yunus, "Solusi al-Qur'an Mengatasi Problematika Keluarga Islam", (Kediri: IAIN PARE, 2019), hal 100-102

2. Suami wajib perumahan pada istri
3. Suami berhak untuk merujuk kembali atau tidak

Hal ini dipertegas dalam kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi:

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam masa *iddah*
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal suami

Nafkah *iddah* ini merupakan hak istri pada masa *iddah* dan kewajiban suami pula untuk melaksanakannya. Akan tetapi dari tahun 1993 sampai tahun 1995 masih relative kecil yang melaksanakannya. Hal ini dikarenakan banyak faktor, salah satunya adalah faktor pendidikan. Mengenai jumlah nafkah *iddah* istri tersebut sangat relative. Bila terjadi perselisihan mengenai jumlah, dapat dianjurkan dan diberikan pengarahan oleh pengadilan agama untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi jika terjadi kesepakatan dalam penentuan jumlah maka pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya dan disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya, dan sebaliknya diberikan pada saat setelah pembacaan sighth thalak dimuka majelis hakim Pengadilan Agama.

## **B. Ultrasonografi (USG)**

1. Pengertian Ultrasonografi (USG)

Ultrasonografi sering disingkat dengan USG, atau dalam bahasa Inggrisnya Ultrasound adalah suatu alat untuk memeriksa organ dalam atau jaringan tubuh manusia dengan menggunakan gelombang bunyi frekuensi sangat tinggi. Gelombang tersebut berada di atas daya tangkap pendengaran manusia, karena frekuensi bunyinya lebih dari 20.000 siklus per detik (20 KHz), gelombang bunyi ini dibuat sedemikian rupa sehingga mempunyai efisiensi dan intensitas yang tinggi dalam menembus benda padat maupun cair, sehingga dapat diperoleh bayangan organ dalam tubuh atau jaringan tubuh pada layar monitor.<sup>33</sup> Ultrasonografi (USG) adalah suatu alat untuk mendeteksi adanya objek-objek di dalam tubuh dengan memanfaatkan gelombang suara frekuensi yang tinggi yang diubah menjadi tampilan gambar pada monitor.<sup>34</sup>

Alat Ultrasonografi (USG) dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk membantu menegakkan diagnosis penyakit dalam, terutama organ-organ tubuh bagian dalam. Dengan alat ini kita dapat mempelajari bentuk, ukuran organ, adanya tumor, serta gerakan organ tubuh seperti jantung dan janin bayi. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) tidak menyebabkan rasa sakit dan tidak ada kontraindikasi karena tidak akan memperparah penyakit penderita. Ultrasonografi (USG) juga dapat dilakukan dengan cepat, aman dan data yang diperoleh mempunyai nilai diagnostik yang

---

<sup>33</sup> P.E.S. Palmer, "*Panduan Pemeriksaan Diagnostik USG*", Penerjemah Andry Hartono, (Jakarta: EGC, 2001), hal 3

<sup>34</sup> Jane Magdougall, "*Kehamilan Minggu demi Minggu*", (Jakarta: Erlangga, 2003), hal 36

tinggi.<sup>35</sup> Akurasi metode Ultrasonografi (USG) mencapai 95%, selain bisa digunakan untuk menghitung usia janin, Ultrasonografi (USG) juga bisa menampilkan 3 dimensi janin dalam perut ibu.<sup>36</sup>

Beberapa Ultrasonografi (USG) dapat digunakan pada organ tubuh, seperti Ultrasonografi (USG) saluran empedu, Ultrasonografi (USG) hati atau liver, Ultrasonografi (USG) pankreas, Ultrasonografi (USG) limpa, Ultrasonografi (USG) ginjal, Ultrasonografi (USG) vaskuler atau pembuluh darah, Ultrasonografi (USG) payudara, Ultrasonografi (USG) tiroid, Ultrasonografi (USG) kandungan.<sup>37</sup>

## 2. Karakteristik Ultrasonografi

Perambatan gelombang ultrasonik pada medium disebabkan oleh getaran bolak balik partikel melewati titik keseimbangan searah dengan arah rambat gelombangnya. Maka, gelombang bunyi lebih dikenal dengan gelombang longitudinal. Gelombang ultrasonik merupakan gelombang suara dengan frekuensi diatas 20 kHz. Frekuensi ultrasonik yang digunakan untuk diagnostik berkisar 1 sampai 10 MHz. Jika gelombang ultrasonik merambat dalam suatu medium, maka partikel medium mengalami perpindahan energi. Besarnya energi yang dihasilkan gelombang ultrasonik yang dimiliki partikel medium adalah jumlah energi potensial dan energi kinetik. Interaksi gelombang Ultrasonografi (USG)

---

<sup>35</sup> Eko Bastiansah, "Panduan Lengkap Membaca Hasil Tes Kesehatan", (Jakarta: s Penebar Plus, 2008), hal 73

<sup>36</sup> Ewa Malika. "275 Tanya Jawab Seputar Kehamilan dan Melahirkan", (Vicosta Publishing, 2015), hal. 115

<sup>37</sup> Eko Bastiansah, "Panduan Lengkap Membaca Hasil Tes Kesehatan"., hal 73

dengan jaringan mempengaruhi sinyal yang diterima oleh receiver. Ini disebabkan oleh gelombang ultrasonik mempunyai sifat memantul, diteruskan dan diserap oleh suatu medium. Ketika medium yang berdekatan memiliki impedansi akustik yang hampir sama, hanya sedikit energi yang direfleksikan. Impedansi akustik memiliki peran menetapkan transmisi dan refleksi gelombang di batas antara medium yang memiliki impedansi yang berbeda. Peristiwa hamburan yang terjadi ketika gelombang ultrasonik berinteraksi dengan batas antara dua medium. Jika batas dua medium relatif rata, maka pulsa ultrasonik dapat disebut dengan specular reflection (seperti pemantulan pada cermin) dimana semua pulsa ultrasonik akan dipantulkan ke arah yang sama. Permukaan yang tidak rata menyebabkan gelombang echo dihamburkan ke segala arah. Adanya peristiwa penghamburan dan penyerapan menyebabkan gelombang suara yang merambat melewati suatu medium mengalami adanya suatu pelemahan intensitas. Ketika gelombang ultrasonik melalui dua medium berbeda dengan sudut tertentu maka gelombang ultrasonik mengalami perubahan arah gelombang ultrasonik yang ditransmisikan pada batas antara medium yang berbeda disaat berkas gelombang tidak datang tegak lurus terhadap batas jaringan.<sup>38</sup>

### 3. Pencitraan Ultrasonid

---

<sup>38</sup> Syahrul Imerdi dan Kalamullah Ramli, Thesis, "*Pengembangan dan Pengkayaan Fungsi Antarmuka perangkat Lunak Untuk Visualisasi dan analisis Citra Ultrasonografi*", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hal 2

Pada ultrasonik, citra yang dihasilkan melalui berkas suara yang direfleksikan. Berkas gelombang yang dipancarkan tersebut tidak memperbesar formasi citra, akan tetapi transmisi yang kuat menghasilkan gema yang sangat dalam. Prosentase suara yang direfleksikan diantara muka jaringan tergantung pada impedansi. Apabila gelombang ultrasonik mengenai permukaan antara dua jaringan tersebut yang memiliki perbedaan impedansi akustik, maka sebagian gelombang akan direfleksikan dan ditangkap oleh receiver untuk diolah menjadi citra. Ultrasonik bekerja dengan memancarkan gelombang suara frekuensi tinggi ketubuh manusia melalui transduser.<sup>39</sup>

Gelombang ultrasonik dihasilkan oleh sebuah *transduser* (alat transmisi dan penerima gelombang yang dihasilkan oleh transduser mempunyai gelombang mekanis. Transduser yang sama dapat pula menerima gelombang yang dipantulkan kemudian mengubahnya menjadi sinyal elektrik.<sup>40</sup>

Gelombang suara ini menembus tubuh dan mengenai batas-batas antar jaringan, misalnya seperti antara cairan dan otot, antara otot dan tulang. Sebagian gelombang suara ini dipantulkan kembali ke transduser, sebagian lain terus menembus bagian tubuh yang lain sampai kemudian juga dipantulkan. Gelombang-gelombang suara pantulan tersebut ditangkap kembali oleh transduser dan diteruskan ke mesin ultrasonik, yang akan

---

<sup>39</sup> Ibid., hal 2

<sup>40</sup> Iis Sisni, *Masa Kehamilan dan Persalinan*, (Jakarta, Gramedia, 2008), hal 39-40



menghitung berapa jarak jaringan pemantul dengan probe berdasarkan kecepatan suara didalam jaringan. Kemudian mesin ultrasonik menampilkan pantulan gelombang suara itu dilayar dalam bentuk sinyal. Hasil pantul dari gelombang itu kemudian dideteksi dengan transduser yang mengubah gelombang akustik ke sinyal elektronik untuk diolah dan ditampilkan.<sup>41</sup>

Ada beberapa macam tampilan hasil pemeriksaan Ultrasonografi (USG), yaitu Ultrasonografi (USG) 2 dimensi, Ultrasonografi (USG) 3 dimensi, Ultrasonografi (USG) 4 dimensi, Ultrasonografi (USG) doppler, dan Ultrasonografi (USG) transvagina.<sup>42</sup>

Pada umumnya proses terbentuknya gambar menyerupai organnya dalam 2 dimensi, yang dikenal dengan B-mode. Ada juga dalam bentuk grafik, yaitu A-mode dan M-mode. Gambar B-mode mula-mula dalam bentuk statis, kemudian menjadi gambar yang seolah-olah bergerak, mengikuti gerak organ, yang disebut dengan teknik real time image, menyerupai fluoroskopi.<sup>43</sup> A-mode (display) digunakan untuk menggambarkan hubungan amplitudo pulsa pantul dengan kedalaman jaringan dalam tubuh. B-mode (brightness mode) adalah dimana gelombang pantul dan amplitudo sebagai warna, warna tersebut menyesuaikan dari amplitudo (hitam, putih, abu-abu). M-mode (motion mode) dimana

---

<sup>41</sup> Syahrul Imerdi dan Kalamullah Ramli, Thesis, *"Pengembangan dan Pengkayaan Fungsi Antarmuka perangkat Lunak Untuk Visualisasi dan analisis Citra Ultrasonografi"*, hal 2

<sup>42</sup> Suwignyo Siswosuharjo dan Fitria Chakrawati, *"Panduan Super Lengkap Hamil Sehat"*, hal 26

<sup>43</sup> Bambang Soeprijanto, *"Imejing Diagnostik pada Anomali Kongenital"*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hal 31

amplitudo dan frekuensi saling berganti pada sumbu XY. Diagram ini biasanya khusus untuk detak jantung. Diagram ini sering terlihat dengan B-mode. M-mode sendiri dijadikan untuk penggunaan tertentu dalam mempelajari detak jantung.<sup>44</sup>

#### 4. Cara kerja Ultrasonografi

Cara kerja Ultrasonografi (USG) dengan memantulkan gelombang suara. Pertama kali, mesin ini mengeluarkan gelombang suara sebesar 1-5 megahertz kedalam perut, melalui kabel yang ujungnya ditempelkan ke perut ibu, atau disebut probe. Gelombang suara ini merambat kedalam perut, lalu menembus jaringan tubuh, cairan, tulang. Hasilnya dipantulkan dalam bentuk gambar dilayar dalam warna hitam putih. Sinar ini mampu membedakan jaringan yang tebal dan tipis serta rongga antar jaringan. Sebelum menggunakan Ultrasonografi (USG), dokter akan mengoleskan minyak atau jeli khusus ke kulit perut agar memudahkan probe bergerak ke kulit ibu. Probe yang telah dilapisi plastik lalu digesekkan ke kulit perut ibu bagian bawah, dan gambar segera terlihat dilayar. Dokter akan menjelaskan hasilnya. Jika gambar terlihat kurang jelas, ibu diminta mengubah posisi. Data gambar disimpan, dan dicetak.<sup>45</sup>

#### 5. Fungsi Ultrasonografi (USG)

- a. Mengkonfirmasi kehamilan, mendeteksi kehamilan usia 6 minggu dan memperlihatkan detak jantung janin pada kehamilan, 7-8 minggu.

---

<sup>44</sup> Syahrul Imerdi dan Kalamullah Ramli., hal 3

<sup>45</sup> Iis Sinsin, "Masa Kehamilan dan persalinan", hal 40

- b. Mengetahui usia kehamilan, menilai usia kehamilan dengan menggunakan ukuran tubuh fetus, sehingga dapat memperkirakan tanggal persalinan.<sup>46</sup>
- c. Memantau pertumbuhan-perkembangan janin. Mengukur tubuh janin untuk menunjukkan usia kehamilan.<sup>47</sup>
- d. Mendeteksi kelainan janin dalam kandungan, misalnya tengkorak tidak tumbuh sehingga otak tidak tertutup tengkorak, mulut sumbing, kelainan jantung, gangguan detak jantung.
- e. Mendeteksi masalah dan ancaman keguguran selama hamil.
- f. Memastikan jumlah janin, fetus tunggal atau fetus ganda (kembar).
- g. Mengukur jumlah cairan ketuban.
- h. Melihat jenis kelamin janin.
- i. Kelainan jaringan dan organ didalam tubuh manusia.<sup>48</sup>

### **C. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis sudah ada beberapa karya tulis dengan tema “Ultrasonografi (USG)” diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>46</sup> Suririnah, “Buku pintar kehamilan dan persalinan”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 19

<sup>47</sup> <https://ekonomi.kompas.com/read/2009/01/14/09455012/~Kesehatan~Ibu%20Anak?page=3>. Diakses tanggal 28 Pebruari 2020. Pada pukul 21.00 WIB

<sup>48</sup> Suwardi Tanu, “Rahasia Menyiapkan Generasi yang super dan Bermental Positif”, (Grasindo: 2001), hal. 88

1. Skripsi dengan judul “Relevansi Masa Iddah dengan Perkembangan Teknologi USG dan Tes DNA”, 2013 yang ditulis oleh Raihan Melati Nur Mahasiswa Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang Iddah, USG dan Tes DNA. Sehingga peneliti berkesimpulan bahwa antara perkembangan teknologi dengan hikmah adanya masa iddah itu memiliki relevansi karena disatu sisi tujuan pemberlakuan masa iddah adalah memastikan kekosongan rahim sedang dari dunia kedokteran kehamilan barulah dapat diketahui dengan jelas ketika kehamilan itu berusia tiga bulan.<sup>49</sup>

2. Skripsi dengan judul “Implikasi Teknologi Ultrasonografi (USG) terhadap Iddah Perspektif Hukum Islam”, 2015 yang ditulis oleh Iflahatul Hidayah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. Dalam skripsi ini dijelaskan konsep iddah dalam islam dan semua tentang USG. Sehingga peneliti berkesimpulan USG adalah teknik diagnosis untuk pengujian struktur badan bagian dalam yang melibatkan formasi bayangan dua dimensi dengan gelombang ultrasonik. Dalam wacana fikih, banyak sekali pendapat yang menjelaskan tentang iddah sejalan dengan Ulama’ Hanafiyah yakni suatu batas waktu yang ditetapkan bagi wanita untuk mengetahui sisa-sisa dari pengaruh pernikahan atau persetubuan. USG tidak dapat mempengaruhi ketetapan iddah karena bara’atur rahm merupakan

---

<sup>49</sup> Raihan Nur Melati “*Relevansi Masa Iddah dengan Perkembangan Teknologi USG dan Tes DNA*”. (Makasar, UIN Alauddin Makasar, 2013)

hikmah iddah dan hikmah tidak bisa dijadikan sandaran dalam pembentukan hukum.<sup>50</sup>

3. Skripsi dengan judul “Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Ultrasonografi dalam Pemeriksaan Kehamilan dengan Pemanfaatan Ultrasonografi di Puskesmas Padang Bulan Medan ”, 2017 yang ditulis oleh Andhika Reza Akbar Mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara Medan. Dalam skripsi ini dijelaskan hubungan tingkat pengetahuan ibu hamil tentang USG dengan pemanfaatan USG di puskesmas padang bulan medan, dijelaskan tentang definisi pengetahuan dan tingkat pengetahuan, dijelaskan definisi kehamilan dan proses kehamilan, dijelaskan semua tentang USG. Sehingga peneliti berkesimpulan tidak terdapat hubungan signifikan antara pemanfaatan USG dengan umur ibu hamil, tidak terdapat hubungan signifikan antara pemanfaatan USG dengan usia kehamilan, tidak terdapat hubungan signifikan hubungan antara pemanfaatan USG dengan status pendidikan ibu hamil dan terdapat hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan ibu hamil tentang USG dengan pemanfaatan USG di puskesmas padang bulan, Medan.<sup>51</sup>

Dari tiga penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa ketiganya membahas persoalan tentang alat USG untuk kehamilan. Untuk membedakan antara peneliti yang dilakukan oleh Raihan Melati Nur, Iflahatul Hidayah dan

---

<sup>50</sup> Iflahatul hidayah, “*Implikasi Teknologi Ultrasonografi (USG) terhadap Iddah Perspektif Hukum Islam*”. (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2015).

<sup>51</sup> Andhika Reza Akbar, “*Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Ultrasonografi dalam Pemeriksaan Kehamilan dengan Pemanfaatan Ultrasonografi di Puskesmas Padang Bulan Medan* ”. (Medan, Universitas Sumatra Utara, 2017).

Andhik Reza Akbar, penulis akan membahas persoalan hasil USG terhadap hukum iddah perspektif Ulama Tulungagung dan perspektif medis. Dari hal ini dapat dibedakan antara penelitian diatas, dalam hal ini penulis mengambil tema “Implikasi USG terhadap masa iddah Perspektif Ulama Tulungagung”, dalam hal ini peneliti akan meminta pendapat Ulama dan Medis di Tulungagung terkait Implikasi USG terhadap masa iddah.